



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

**PENGUMUMAN
NOMOR : 53/PL.03.2-PU/3604/KPU-Kab/VIII/2020**

TENTANG

**PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERANG TAHUN 2020**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan memperhatikan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang mengumumkan pendaftaran Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020 sebagai berikut :

I. Syarat Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 214/Hk.03.1-Kpt/3604/Kpu-Kab/VIII/2020 Tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020, yaitu :
 - a. Memenuhi syarat perolehan jumlah kursi pada Pemilu anggota DPRD Tahun 2019 paling rendah 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Serang, yakni sebanyak $20\% \times 50 = 10$ (sepuluh) Kursi;
 - b. Memenuhi syarat perolehan jumlah seluruh suara sah pada Pemilu anggota DPRD Tahun 2019 paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari rekapitulasi perolehan jumlah suara sah pada Pemilu anggota DPRD Kabupaten Serang, yakni $864.594 \times 25\% = 216.149$ (dua ratus enam belas ribu seratus empat puluh sembilan) suara sah.
 - c. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam mendaftarkan Bakal pasangan calon, ketentuan ini hanya berlaku bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Serang hasil Pemilu Tahun 2019.
2. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal pasangan calon wajib menyerahkan/melampirkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020.

II. Waktu dan Tempat Pendaftaran Bakal pasangan calon

1. Masa pendaftaran Bakal pasangan calon adalah 3 (tiga) hari, yakni :
 - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran yaitu tanggal 4 s.d 5 September 2020, dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB. sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan


- b. hari ketiga pendaftaran yaitu tanggal 6 September 2020, dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB, sampai dengan pukul 24.00 WIB.
2. Tempat Pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Serang, alamat Jl. Kitapa No.33 Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang.

III. Lain-lain :

1. Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
2. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu Bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
3. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) rangkap asli,
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.
4. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
5. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yaitu :
 - a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 - b. mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
 - c. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
 - d. memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - e. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
6. Guna mendukung kelancaran koordinasi keperluan pelaksanaan tahapan pencalonan, Bakal pasangan calon dapat menunjuk Liaison officer (LO) melalui surat mandat yang diserahkan kepada Help Desk pencalonan KPU Kabupaten Serang sampai dengan dimulainya masa pendaftaran Bakal pasangan calon atau dapat menghubungi Sdr. Agung Sukmana (Kasubag Teknis dan Hupmas) Nomor HP/WA 0877-7154-0733 dan Sdr. Ing Ihwanudin (Staf Teknis dan Hupmas) Nomor HP/WA 0857-7796-6364.
7. Formulir syarat pencalonan dan syarat calon serta informasi terkait pendaftaran Bakal pasangan calon dapat diperoleh di Helpdesk pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020 yang beralamatkan di Jl. Kitapa No.33 Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang. (Kantor KPU Kabupaten Serang) atau dapat di Download di kab-serang.kpu.go.id.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui.

Serang, 28 Agustus 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

Ketua

* ABIDIN NASYAR